

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN
2016 TENTANG RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG (PDPGR) DI DESA GOA KECAMATAN JEREWEH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

*Policy Implementation Of Regional Regulation No. 3 2016 Concerning
Inhabitable House In The Implementation Of The Regional Mutual
Empowerment Program In The Goa Village Jereweh Districts West Sumbawa
Regency*

Diajukan Sebagai Menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (SI) Pada Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :
INDAH JANUARTI
NIM: 217110075

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEBIJAKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020/2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN
2016 TENTANG RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG (PDPGR) DI DESA GOA KECAMATAN JEREWEH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Oleh:

INDAH JANUARTI

Telah dipertahankan didepan peguji
Pada tanggal 3 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Drs. H. Abdurrahman, M.M
NIDN. 0804116101

Pembimbing II

M. Taufik Rachman, S.H., M.H
NIDN. 0825078701

Ketua Prodi Program Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2016 TENTANG RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (PDPGR) DI DESA GOA KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Oleh:

INDAH JANUARTI

NIM: 217110075

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 03 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Abdurrahman, MM**
NIDN.08041161 Ketua

Ketua

2. **M. Taufik Rachman, S.H., M.H**
NIDN. 0825078701

Anggota

3. **Dr. Siti Atika Rahmi S.Sos., MS**
NIDN. 0815118302

Anggota

Ketua Prodi Program Administrasi Publik

v Rahmad Hidayat, S.AP. M.AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH JANUARTI

NIM : 217110075

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 29 Januari 2021



INDAH JANUARTI

NIM. 217110075



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Janesari
NIM : 21710075
Tempat/Tgl Lahir : 50a 07 Januari 1997
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081737072551 / indahjane7@gmail.com
Judul Penelitian : -

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016
Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam pelaksanaan Program
Daerah Pemberdayaan Botong Royong (PDR) Di Desa
50a Kecamatan Uluwatu Sumbawa Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 15 Februari 2021

Penulis

METERAI
TEMPEL
KEMENTERIAN KEHUKUMATAN DAN HUMANITARIAN
REPUBLIK INDONESIA
6000
EPAK
Indah Janesari
NIM. 21710075

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Januarti
NIM : 21740075
Tempat/Tgl Lahir : 60a, 09 Januari 1997
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 08523709955 / indahye7@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Kebijakan peraturan daerah no. 3 tahun 2016
Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program
Daerah Pemberdayaan Selong Royong (PROPER) Di desa 60a Kecamatan Jeneweh

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Penulis


Indah Januarti
NIM: 21740075

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Lambat berarti bukan gagal semua punya porsi perjalanannya masing-masing, tujuan porsi terbaikmu
- Bekerja keraslah dengan ikhlas dan juga jangan lupa bersyukur, kadang lelah yang kita keluhkan adalah lelah yang didoakan, diinginkan bahkan di cari-cari orang lain.

Indah Januarti (penulis)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Haidar Idris dan Fatmawati atas segala doa, dorongan, semangat dan dukungan selama ini.
2. Untuk saudara-saudara kandung serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat penuh sehingga skripsi ini terselesaikan.
3. Untuk calon suami saya "Rizky Syahramdhani"
4. Untuk sahabat terbaikku kak Tiwi Permatasari, Kak Rena Maulidiana, S.AP, Indah Lastri R, Om Yani, Kurur Burik Wahyu.
5. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2017, terimakasih untuk semangat, pengalaman berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
6. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Peneliti Panjatkan Kehadirat Allah Swt Atas Berkat Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penyusunan Skripsi Yang Berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat ”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Drs. H. Abdurrahman, M.M selaku Dosen Pembimbing I dan M. Taufik Rachman, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Skripsi.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Haidar Idrus Baharun dan Ibu Fatmawati yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

6. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun Skripsi, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, 29 Januari 2021
Penulis,

Indah Januarti
217110075

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN
2016 TENTANG RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG (PDPGR) DI DESA GOA KECAMATAN JEREWEH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Oleh :
Indah Januarti

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Skripsi, 27 Maret 2021

ABSTRAK

Peraturan Daerah menetapkan UU No. 3 Tahun 2016 tentang Rumah Tidak Layak Huni dalam kegiatan Pogram PDPGR, kegiatan RTLH mampu memberikah perubahan terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu untuk merenovasi rumah yang di tempati di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Desa Goa Kecamatan Jereweh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa, Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Pemerintah Derah No. 3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan telah mengurangi rumah yang tidak layak huni pertahunnya dari hasil penelitian ada 22 rumah yang telah di relaisasikan oleh program RTLH yang ada di Desa Goa Kecamatan Jereweh serta adanya komunikasi antar organisasi dan kegiatan para pelaksana. Adanya perubahan ini di latar belakang oleh uu No.3 Tahun 2016 tentang Rumah Tidak Layak Hini dalam Pelaksanaan PDPGR di Sumbawa Barat.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan PDPGR

**POLICY IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO.3 2016
CONCERNING UNINHABITABLE HOUSES IN THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL MUTUAL EMPOWERMENT PROGRAM IN THE GOA
VILLAGE JEREWEH DISTRICTS WEST SUMBAWA REGENCY**

By:

Indah Januarti¹, Abdurrahman², M. Taufik³

**Public Administration Study Program
Faculty of Social Science and Political Science
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

In the PDPGR Scheme, Regional Legislation stipulates Law No. 3 of 2016 on Uninhabitable Buildings. RTLH activities will bring changes for the poor who cannot renovate the houses occupied in the West Sumbawa Regency, especially in the Jereweh District of Goa Village. This study aims to decide how to enforce the 2016 Local Government Policy No.3 on Unfit for Living in the Implementation of the Goa Village Regional Mutual Empowerment Program (PDPGR). Via interviews, observation, and reporting, the research approach used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques. Based on the report's findings, West Sumbawa Regency has affected the improving community welfare with the Government of No. 3 of 2016 concerning Uninhabitable Houses in the Regional Mutual Empowerment Program (PDPGR) in Goa Village, Jereweh Subdistrict. It has reduced houses that are unfit for housing per year. From the research results, there are 22 houses in Goa Village, Jereweh District, regarding the RTLH program and the nature of contact between organizations and the implementers' activities. This reform is based on Law No.3 / 2016 on Unfit Home for Today in the West Sumbawa PDPGR implementation.

Keywords: Implementation, Community Empowerment, and PDPGR



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Konsep Implementasi	15
2.2.2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Program PDPGR.....	19

2.2.2.1 Tim Pengarah PDPGR	22
2.2.2.2 Tim Pembina PDPGR	24
2.2.2.3 Tim Penggerak PDPGR	25
2.2.2.4 Agen Pemberdayaan PDPGR.....	27
2.2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2.2.4 Definisi Rumah Tidak Layak Huni	32
2.3 Kerangka Berfikir.....	33
2.4 Pertanyaan Penelitian	34
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Tehnik Penentuan Informan.....	38
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Sumber Data	41
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Desa Goa Kecamatan Jereweh	43
4.2 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.....	47
4.3 Faktor pendukung dan penghambat Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong	

(PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa

Barat 61

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 73

5.1 Kesimpulan..... 73

5.2 Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Goa Tahun 2019	46
Tabel 4.2	Jadwal Musyawarah Rumah Tidak aya Huni Di Desa Goa Kecamatan Jereweh	48
Tabel 4.3	Para pelaksana Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Goa Kecamatan Jereweh.....	50
Tabel 4.4	Perorganisasian PDPGR Kabupaten Sumbawa Barat 2018-2019	53
Tabel 4.5	Kelembagaan PDPGR.....	59
Tabel 4.6	Jumlah Sasaran KegiatanRTLH di Dea Goa Kecamatan Jereweh Tahun 2016-2019.....	62
Tabel 4.7	Tabel Verifikasi Bedah Rumah dan Anggaran Biaya Tahun 2019.....	63
Tabel 4.8	Dana Yang Tersalurkan Di Setiap tahun Untuk Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni	65
Tabel 4.9	Hasil Verifikasi Bedah Rumah Desa Goa Kecamatan Jereweh.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat mempengaruhi atau mengganggu tingkat kesejahteraan hidupnya.

Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan tidak tetap, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar pangan, artinya mereka memiliki rumah tidak layak huni. Perumahan dan pemukiman, selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan persemaian budaya atau sistem nilai. Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat

ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhannya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman mereka.

Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit pemilikan rumah/ KPR bersubsidi, maupun pengembangan perumahan swadaya. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005: 59).

Berbagai kebijakan tersebut di atas, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dalam mengatasi keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat miskin. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni

perumahan yang layak dan sehat. Beberapa kendala dihadapi dalam melaksanakan program-program yang pernah diluncurkan tersebut, belum tersedianya data perumahan dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat miskin.

Saat ini, pemerintah terus berupaya membuat suatu kebijakan yang dapat berpengaruh besar terhadap pemberdayaan masyarakat serta sekaligus pengentasan kemiskinan. Baik itu kebijakan langsung yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun kebijakan yang secara khusus dibuat oleh pemerintah daerah yang tentunya berkerja sama dengan pemerintah pusat dan sesuai dengan cita-cita negara. Seperti halnya program-program Nasional yang sudah dilaksanakan di Indonesia seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Lansung Tunai (BLT), Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Kompensasi Bahan Bakar Minyak, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program lainnya dengan tujuan yang sama. Semua program yang dibuat oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan.

Dalam hal ini, setiap kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tentu yang memiliki andil besar dalam kesuksesan program tersebut adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri, agen dari program serta partisipasi dari masyarakat dan stakeholder lainnya. Suatu program tidak akan bisa diimplementasikan

dengan baik apabila tidak adanya kerja sama dengan elemen pendukung dari program atau kebijakan yang akan diimplementasikan dalam suatu negara atau dalam suatu lingkungan masyarakat, baik dalam skala lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang besar sekalipun.

Pemberdayaan masyarakat melalui program pada era globalisasi ini tentunya memberikan tantangan yang besar kepada pemerintah, dimulai dengan melihatnya kondisi ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan kultural yang tampak sangat nyata, adanya degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Dengan tantangan ini tentunya akan memacu pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau program yang dapat tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan ini tidak dapat dicapai dalam waktu sekejap, melainkan melalui sebuah proses yang tidak singkat.

Karena pada dasarnya, program atau kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat ini memiliki tujuan yang baik terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan untuk mengembangkan, memperbaiki dan meningkatkan kehidupannya. Dengan demikian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan berbagai bentuk kebijakan dan program yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. (Suharno, 2008:179)

Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan salah satu Kabupaten dari 8 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa Besar pada 18 Desember 2003 yang beribu kota di Taliwang. Kabupaten ini memiliki 8 Kecamatan, 7 Kelurahan dan terdiri atas 57 Desa. (sumbawabaratkab.go.id diakses pada 2 Oktober 2020)

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, (2010:99), jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada tahun 2009 jumlah penduduk tercatat 101.089 jiwa dan mengalami kenaikan dalam pada tahun 2010 sebanyak 114.951 jiwa serta data terakhir pada tahun 2017 sebesar 135.031 jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut, tidak menutup kemungkinan berpotensi menyumbang berbagai macam permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat Sumbawa Barat, diantaranya seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan permasalahan kesejahteraan.

Dengan adanya berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat maka pemerintah daerah tentunya akan mengambil suatu kebijakan untuk membuat program daerahnya yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakatnya yang tentunya akan ikut serta mempengaruhi masalah lainnya yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat

pada tahun 2015 mencapai 16, 97% atau dengan jumlah 22.500 jiwa dan 2016 mencapai 16, 50 persen atau 22.470 jiwa. Dalam setahun terakhir penurunan angka kemiskinan itu sudah mulai terjadi dengan dimulainya beberapa program pro kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sepanjang tahun 2016. (bpssumbawabarat.go.id diakses pada 1 Oktober 2020)

Penurunan angka kemiskinan ini dimulai ketika adanya program daerah yang mengarah kepada upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, lahirlah sebuah gagasan baru dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat ini direalisasikan melalui program PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) yang diresmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Zainul Majdi pada Kamis 28 April 2016. Pada kesempatan itu pula, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir.H.W Musyafirin, M.M, memperkenalkan sekitar 1500 orang agen pemberdayaan gotong royong dari seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan sejumlah program berazas gotong royong yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus pengentasan kemiskinan dengan salah satu kegiatan program adalah kegiatan rumah tidak layak huni. Menurut Dedi (2015), bahwa program-program yang dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat selama ini belum mampu memberikan dampak yang besar, sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang besar.

Sehingga dengan adanya program baru yaitu PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) dengan salah satu kegiatannya yaitu Rumah tidak layak huni (RTLH) diharapkan mampu memberikan sebuah perubahan terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam konteks pembangunan Desa. Program PDPGR ini direalisasikan disemua desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri atas 57 Desa. Untuk mempermudah dan mendukung program ini maka dibentuk agen PDPGR yang pada awal peresmian program terdiri atas 1500 orang agen yang nantinya akan ditempatkan di masing-masing desa. Tentunya hal ini bertujuan agar program ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, sudah banyak desa-desa yang telah tersentuh oleh program ini salah satunya adalah Desa Goa kecamatan Jerewe, yang terdiri atas 12 RT dan merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Di Desa Goa ini program PDPGR sudah dikatakan mampu berjalan dengan cukup baik dan sudah mampu dirasakan manfaatnya salah satunya banyaknya perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak oleh di Desa Goa yang menjadi sasaran dari Program PDPGR ini. Ketertarikan peneliti menentukan wilayah penelitian dengan lokasinya di

Desa Goa, karena Desa Goa merupakan salah satu desa yang masih berkembang dan tertinggal yang ada di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dan cukup jauh jaraknya dengan Taliwang sebagai ibukota Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan RTLH ini dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rumah Tidak Layak Huni. Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat Sumbawa Barat khususnya Desa Goa yang tentunya harus sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa Barat Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi dengan adanya petunjuk ini maka diharapkan program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu adanya program bedah rumah tidak layak huni. Karena sebagian besar Desa di Kecamatan Jereweh khususnya Desa Goa tinggal di Pelosok Desa atau di perkebunan, dari data sementara terdapat 133 bangunan rumah di Desa Goa dari banyaknya jumlah bangunan tersebut ada 22% bangunan rumah masyarakat jauh dari kriteria layak huni. Merespon kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui DPMD melaksanakan program PDPGR dengan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni dengan UU No. 3 tahun 2016 tentang Rumah Tidak Layak Huni.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu

lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Demikian juga persoalan perumahan dan permukiman di Desa Goa sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Sejak Tahun 2016 telah dikeluarkan Undang- Undang nomor 3 tahun 2016 tentang Rumah Tidak Layak Huni. Dalam perjalanannya, acuan tersebut dirasakan kurang sesuai lagi dengan berbagai perkembangan permasalahan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi.

Berangkat dari pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat?

2. Apa Saja Faktor pendukung dan penghambat Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu 33 sebagai berikut:

1. Ingin Mengetahui Implamntasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Ingin Mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahwa untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik yang mengarah pada konsep pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
2. Secara praktis ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan PDPGR, dapat pula sebagai masukan bagi pihak

pemerintahan Desa Goa Kecamatan Jereweh untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni tersebut.

3. Secara teoritis Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya mengenai pelayanan di Desa Goa Kecamatan Jereweh sebagai peningkatan kualitas layanan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Critikal Point
1	Muhammad Rafifudin (2016)	Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah tidaknya masalah dikendalikan • Kemampuan kebijakan menstruktur proses kebijakan secara tepat 	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Wanasalam banyak mengalami kendala dan belum diimplementasikan dengan baik. Sosialisasinnya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator keberhasilannya tidak jelas dan tidak berpatokan pada teori. • Selain itu tidak adanya kesimpulan secara umum mengenai keberhasilandari program PKH di Kecamatan Wanasalam • Tidak adanya solusi yang ditawarkan terkait permasalahan yang ada dalam implementasi PKH
2	Ibrahim Imron (2015)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas kelembagaan kube • pengembangan EUP 	Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE, (2) untuk penguatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam tinjauan pustaka tidak dijelaskan kriteria penerima bantuan KUBE dan hanya fokus pada teori pelaksanaannya

		Poncokusumo Kabupaten Malang			kelembagaan yaitu dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok.	saja. • Tidak adanya kesimpulan akhir mengenai keberhasilan dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3	Hairi Firmansyah (2012)	Ketercapaian Indikator keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Derajat Keberdayaan Masyarakat • Basis Keberdayaan 	Metode survey dan studi pustaka	Menggambarkan bahwa Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin belum mampu mengoptimalkan derajat keberdayaan masyarakat ketingkat yang lebih tinggi . Sehingga P2FM ini belum layak disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya saran ataupun solusi dari setiap permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian program ini. • Kategori jumlah sampel yang diambil tidak dirincikan sama sekali

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Implementasi

Implementasi dalam arti yang luas adalah sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan tehnik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Solichin, 2012:133)

Menurut Dwiyanto dalam Budi Winarno (2014:143), implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Van Meter dan Va Horn dalam Budi Winarno (2014: 158) menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat

mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan anatra anantara variabel-variabel bebas. Selain itu indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan-harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam buku Budi winarno (2014: 159-161) sebagai berikut:

1. *Ukuran dan dasar Tujuan kebijakan* Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama kepada faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang jurisial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu juga, ukuran-ukuran dasar dan tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Misalnya, pemerintah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pengangguran dengan cara membuat beberapa proyek padat karya. Untuk menjelaskan apakah implemnatasi telah berhasil atau tidak, perlu ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, identitas orang-

orang yang dipekerjakan dan kemajuan proyek-proyek pembangunan yang berhubungan.

2. *Sumber-sumber kebijakan* disamping ukuran-ukuran dasar dan kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber yang layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan, dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dan akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Budi Winarno (2014: 161-168) Adapun empat faktor tambahan lain yang mencakup dalam model-model proses implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah komunikasi antara organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana; lingkungan ekonomis, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridistik atau organisasi implementasi, dan kecenderungan para pelaksana:

1. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana

Kegiatan akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijaka , ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsisten atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi ukuran-ukuran dasar dan tujaun tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber informasi.

2. Karakteristik Badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah memengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa di lepas dari struktur birokrasi.

3. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminta perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-

hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap tercapainya badan-badan pelaksana.

4. Kecenderungan pelaksana (*Implementors*)

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan merupakan satu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuannya yang terkadang dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

2.2.2. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 5 dan 6, pada dasarnya pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses perbaikan pola pikir (*kognitive*), sikap mental (*affective*) dan pola tindak (*psicomotoric*) sumberdaya manusia atau masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya. Sedangkan gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun

berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (disingkat PDPGR) adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu tata nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan partisipasi, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat secara efisien, efektif dan produktif dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan (Peraturan Bupati Nomor 19 Pasal 1 Ayat 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR). Selain itu, Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disinergikan sebagai gerakan kerja aparatur dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun tujuan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR bahwa tujuan dari program ini adalah :

- a. Merivitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat kerja ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana

utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

- b. Mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan fisik dan sosial budaya guna terjadinya solidaritas dan kebersamaan sosial.
- d. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program atau kegiatan sosial ekonomi produktif guna peningkatan kapasitas kegiatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- e. Melaksanakan program atau kegiatan pembangunan yang dapat memberikan kesempatan kerja dan produktivitas kegiatan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi wilayah.
- f. Mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam Bab IV pasal 6 bahwa dalam program PDPGR ini ada agen-agen yang membantu pemerintah daerah dalam membina masyarakat dan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini. Selain itu,

dalam program PDPGR ini dibentuk sebuah pengorganisasian, yang dimana organisasi-organisasi ini sebagai penyelenggara PDPGR, yaitu :

2.2.2.1. Tim Pengarah PDPGR

Adalah tim yang bertugas dan berwenang memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, penegndalian, dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan PDPGR. Dalam tim pengarah PDPGR ini terdiri atas; Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Komandan Kodim 1607/ Sumbawa dan Kapolres Sumbawa Barat. Tim pengarah yang dibentuk untuk program PDPGR ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong pada bagian ke VI menyebutkan fungsi atau peranan dari tim pengarah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pemberdayaan gotong royong sebagai suatu tata nilai budaya (secara kuktural) dan suatu sistem aksi program (secara struktural) dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
2. Memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegndalian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan gotong

royong kepada Stakeholders PDPGR di tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat, serta Lembaga/Pihak lainnya untuk pelaksanaan dan keberhasilan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Menerima rencana kegiatan gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya yang telah direkomendasikan oleh Kepala SKPD yang disampaikan melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR, yaitu sebelum pengajuan Perubahan APBD tahun berkenaan atau sebelum pengajuan APBD tahun berikutnya.
6. Tim Pengarah (khususnya Bupati dan Pimpinan DPRD) melalui TAPD dan Badan Anggaran DPRD menyetujui/menetapkan kegiatan gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya sebagai kegiatan PDPGR dalam PERDA Perubahan APBD tahun berkenaan atau PERDA APBD tahun berikutnya.
7. Tim Pengarah (Bupati) menetapkan nama/kelompok agen pemberdayaan PDPGR yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan gotong royong padat karya dengan sumber pembiayaan dan perusahaan (dana CSR) sesuai dengan lokais kegiatan gotong royong.

2.2.2.2. Tim Pembina PDPGR

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Pasal 8, menjelaskan bahwa tim pembina PDPGR adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di Kecamatan. Dalam tim pembina ini terdiri atas; Camat, Kapolsek, Koramil dan anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong bagian VI menjelaskan fungsi / peranan tim pembina PDPGR sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan gotong royong ditingkat Kecamatan.
2. Membantu tim pengarah dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
3. Menerima berita acara hasil musyawarah agen pemberdayaan dengan subyek/obyek PDPGR tentang usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya yang bersumber dananya dari Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya usulan rencana kegiatan diteruskan kepada tim pennanggung jawab program PDPGR, yaitu

bulan Februari-April untuk perubahan APBD tahun berkenaan atau bulan Juli-Agustus untuk APBD tahun berikutnya.

4. Camat (sebagai anggota tim pembina) mengetahui/memberikan persetujuan terhadap penyaluran biaya kegiatan gotong royong dari agen pemberdayaan kepada subyek/obyek PDPGR pada lingkup kecamatan, yaitu setelah persiapan pelaksanaan PERDA perubahan APBD tahun berkenaan atau setelah persiapan pelaksanaan PERDA APBD tahun berikutnya.
5. Membuat laporan secara berkala setiap tiga bulan dan setahun kepada tim pengarah (Bupati Sumbawa Barat) tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim pembina PDPGR.

2.2.2.3. Tim Penggerak PDPGR

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 9 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa tim penggerak adalah tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di desa/kelurahan. Dalam tim penggerak PDPGR ini terdiri atas; Kepala Desa/Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Tim penggerak ini pula sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong bagian ke VI menjelaskan fungsi/peranan tim penggerak PDPGR, yaitu :

1. Menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegndalian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan gotng royong di tingkat desa/kelurahan.
2. Membantu tim pengarah dan tim pembina dalam melakukan sosialisasi Peratran Daerah dan Peraturan Bupati tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) kepada masyarakat subyek/obyek PDPGR di tingkat desa/kelurahan.
3. Melakukan rapat koordinasi bulanan untuk member persetujuan terhadap usulan rencana kegiatan gotong royong yang diajukan oleh agen pemberdayaan bersama dengan subey/obyek PDPGR ditingkat desa/kelurahan.
4. Kepala Desa/Lurah (sebagai anggota tim penggerak) mengetahui/ memberikan persetujuan terhadap penyaluran biaya kegiatan dari agen pemberdayaan kepa subyek/obyek PDPGR pada lingkup desa/kelurahan dan Peliuk, yaitu setelah persiapan pelaksanaan PERDA perubahan APBD tahun berkenaan atau setelah persiapan pelaksanaan PERDA APBD tahun berikutnya.
5. Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya (sebagai penanggung jawab pembangunan diwilayah) dapat memeberikan pendampingan dan/atau

melaksanakan kegiatan gotong royong bersama-sama dengan agen pemberdayaan dan subyek/obyek PDPGR.

6. Membuat laporan proses dan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi/peranannya secara berkala setiap tiga bulan dan setahun kepada tim pengarah (Bupati Sumbawwa Barat) melalui tim penanggung jawab program PDPGR.

2.2.2.4. Agen Pemberdayaan PDPGR

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 10 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa agen pemberdayaan adalah satuan penyelenggara yang berasal dari masyarakat yang berwenang serta pelaksanaan dan memfasilitasi perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat. Agen-agen pemberdayaan ini juga terdiri atas:

1. Agen pemberdayaan PDPGR Kecamatan yang terdiri atas paling banyak 10 orang anggota.
2. Agen pemberdayaan PDPGR Desa/Kelurahan yang terdiri atas paling banyak 6 orang.
3. Agen pemberdayaan PDPGR Peliuk terdiri atas 3 orang.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Pasal 11 dan 12 menjelaskan bahwa, agen-agen yang dibentuk dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini tentunya memiliki tugas serta

berwenang untuk memfasilitasi dan menggerakkan program tersebut seperti salah satu bagian dari program ini yaitu gotong royong mandiri, menyelenggarakan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya yang dananya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) dan atau APB Desa serta dana CSR dan atau sumber lainnya yang sah. Selain itu, agen pemberdayaan PDPGR ini bertugas :

Melakukan pendataan kelompok sasaran

1. Mengidentifikasi serta mengelompokkan permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga atau kelompok sasaran.
2. Menghimpun dan mendokumentasikan data permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga atau kelompok sasaran untuk diintegrasikan menjadi bank data PDPGR.
3. Memfasilitasi pengusulan rencana tindak lanjut kebutuhan kelompok sasaran kepada Bupati.
4. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, serta membuat pelaporan dan penatausahaan kegiatan.
5. Mengendalikan pengelolaan dana stimulan ekonomi produktif.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini mengarah kepada pengentasan kemiskinan. Salah satu syarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran yang tepat. Program pengentasan kemiskinan dan pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah

awal yaitu ditetapkan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan dimana dia berada. Aspek dimana si miskin dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis". (Tegas Dr.Ir. H.W Musyafirin MM selaku bupati KSB yang dilansir dalam sumbawabaratpost.com diakses pada 4 November 2018 jam 19:23 WITA)

2.2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sunyoto Usman (2015:44), Pemberdayaan masyarakat lazim dikonsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi oleh perencanaan (*plan*) ke arah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan asset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis setting wilayah geografis, sektor, modernitas, kelas dan status. Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kapabilitas (*capability*) adalah energy yang digunakan untuk mendayagunakan sumber daya (*resource*) yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan aset tersebut.

Menurut Zubaedi, (2013:4) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat inilah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Sehingga ketika produktivitas masyarakat rendah maka tentu akan sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupannya masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan masyarakat

sangat dibutuhkan ketika kondisi seperti ini terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kartasasmita (dalam Edhi, Jurnal JKN, No. 1 27 April 2017, Halaman 1-16), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan proses, pengertian pemberdayaan proses menunjuk pada serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

UNICEF dalam Sunyoto Usman (1998), mengajukan 4 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang tentunya keempat dimensi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi yang sudah disebutkan oleh UNICEF dalam :

1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak

adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di kelas bawah.

3. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan masyarakat tidak akan terabaikan, karena dalam pengambilan keputusan sudah diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan saran serta kritikan terhadap masalah yang dihadapi.

4. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya dengan sumber daya yang ada semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Zubaedi (2013:76) bahwa pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi dari Asian Development Bank (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik : (1) berbasis lokal; (2)

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistic; dan (5) berkelanjutan.

2.2.4. Definisi Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli kebijakan, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar atau pedoman cara bertindak pemerintah dalam penanganan fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Konsep program RTLH merupakan salah satu kebijakan kementerian sosial Republik Indonesia penanggulangan kemiskinan.

Menurut Peraturan Bupati Sumbawa Pasal 7 No. 35 Tahun 2016 tentang bantuan rehab rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, adapun beberapa kriteria penerima bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin, adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan merupakan masyarakat miskin atau tidak mampu berdasarkan pernyataan masyarakat sekitar/ tetangga.
2. Memiliki atau menguasai tanah atau surat keterangan dan menguasai tanah dari kepala desa/ lurah.
3. Apabila bangunan berada di atas tanah orang lain maka harus di sertai dengan surat pernyataan/ persetujuan pemilik tanah di atas matrai 6000.
4. Memiliki rumah tetapi tidak layak huni
5. Menghuni rumah yang akan diperbaiki

6. Objek bantuan berupa peningkatan kualitas
7. Merupakan rumah satu-satunya yang dimiliki

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Peneliti



2.4. Pertanyaan Penelitian

1. Komunikasi antar Organisasi dan kegiatan para pelaksana

- a. Bagaimana komunikasi antara organisasi dan para pelaksana mengenai pengimplementasian kebijakan PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang rumah tidak layak huni dalam PDPGR di Desa Goa Kecamatan Jereweh?
- b. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara kepada masyarakat mengenai pengimplementasian PERDA No. 3 Tahun 2016 mengenai Rumah tidak layak huni dalam PDPGR di Desa Goa Kecamatan Jereweh?
- c. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para penyelenggara program untuk menyampaikan tujuan di realisasikannya rumah tidak layak huni di Desa Goa Kecamatan Jereweh?
- d. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan komunikasi antar organisasi dengan masyarakat di Desa Goa Kecamatan Jereweh?

2. Karakteristik Badan-badan Pelaksana

- a. Bagaimana karakteristik para pelaksana program rumah tidak layak huni di Desa Goa Kecamatan Jereweh?
- b. Dalam melaksanakan sebuah program daerah apakah pemerintah desa harus melakukan seleksi terlebih dahulu untuk memilih para calon implementator program rumah tidak layak huni di Desa Goa Kecamatan Jereweh?

- c. Bagaimanakah tingkat komitmen implementor dalam implementasi rumah tidak layak huni tersebut ?
- d. Sejauhmana keterbukaan pihak penyelenggara dalam pelaksanaan rumah tidak layak huni di Desa Goa tersebut?

3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

- a. Apakah dengan adanya PERDA No.3 Tahun 2016 mengenai rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan PDPGR mampu merubah kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Desa Goa Kecamatan Jereweh?
- b. Bagaimana cara penyelenggara dapat mengetahui calon sasaran program rumah tidak layak huni di Desa Goa Kecamatan Jereweh tersebut?
- c. Bagaimana cara masyarakat memenuhi syarat agar mendapatkan bantuan Rumah tidak layak huni di Desa Goa Kecamatan Jereweh?
- d. Dengan di realisasikannya program rumah tidak layak huni, apakah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Goa Kecamatan Jereweh?

4. Kecenderungan Pelaksana (Implementator)

- a. Bagaimana kemampuan Implementator dalam memahami PERDA No.3 Tahun 2016 mengenai rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan PDPGR di Desa Goa?
- b. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan program rumah tidak layak huni tersebut?

- c. Berapa prediksi kekuatan dana besaran biaya untuk implementasi dari rumah tidak layak huni tersebut?
- d. Bagaimanakah tingkat demokratis implementor dalam proses sharing dengan kelompok sasaran serta mencari solusi dari masalah pengimplementasian rumah tidak layak huni di Desa Goa?



BAB III

METOTODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2005:4) Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi dan lainnya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Waktu penelitian ini dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dengan waktu penelitian 3 bulan.

3.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rumah Tidak Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamati faktor pendukung dan penghambat implementasi PDPGR di Desa Goa.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, dimana penelitian dilakukan dengan kriteria yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Hamid Patilama, 2013). Selain itu menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa beserta Staf Desa
 - a. Kepala Desa Goa
 - b. Sekertaris Desa Goa
 - c. Bendahara Desa Goa
2. Agen PDPGR
 - a. Ketua PDPGR
 - b. Ketua RTLH
 - c. Sekertaris RTLH
 - d. Bendahara RTLH
 - e. Anggota RTLH
3. Enam Masyarakat yang merupakan sasaran PDPGR

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun tehnik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Hadari Nawawi (2005:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dengan dasar teoritis yang mendalam kita lebih sadar akan asumsi-asumsi dan hipotesis untuk diuji kebenarannya berdasarkan observasi yang seobyektif mungkin (Nasution, 2009: 110). Pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai kriteria (Sugiyono, 2014:309), yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, artinya peneliti melakukan pengamatan ke lokasi pelaksanaan implementasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Pelaksanaan PDPGR dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu di lokasi yang menjadi sasaran Program tersebut di Desa Goa Kecamatan Jereweh.

- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, artinya pengamatan dilakukan oleh peneliti mengacu pada desai penelitian yang telah dibuat sebelum terjuan melakukan pengamatan di lokasi penelitian implementasi Kebijakan tentang rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan PDPGR di Desa Goa Kecamatan Jereweh.
- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu aset yang menarik perhatian saja, artinya peneliti dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan melakukan analisa data dengan melakukan validasi data yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan dari fenomena yang terjadi dalam implementasi PDPGR di Desa Goa Kecamatan Jereweh.
- 4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan rehabilitasinya, artinya hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengamati implementasi PDPGR di Desa Goa Kecamatan Jereweh dilakukan kroscek kebenarannya dan dilakukan pengontrolan atas kebenaran data tersebut kemudian diperbandingkan dengan data yang didapat baik dari wawancara maupun dokumentasi.

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, *“interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular*

topic ". Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:82). Dokumen ini digunakan untuk memperkuat setiap pelaksanaan program atau kegiatan dari suatu kebijakan publik yang di implementasikan.

3.6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan

dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau implemntasi kebijakan PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan Program PDPGR. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh masyarakat Desa Goa Kecamatan Jereweh, maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Kepala Desa Goa Kecamatan Jereweh, Agen PDPGR Desa Goa Kecamatan Kelaner, serta masyarakat yang mendapat bantuan PDPGR.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan Desa, Daftar nama penerima bantuan PDPGR, catatan peneliti dilapangan, foto-foto kegiatan PDPGR serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.